



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (5), pasal 111 ayat (5), Pasal 112 ayat (6), Pasal 115 ayat (1), dan Pasal 116 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan perlu mengatur pengelolaan Perpustakaan diwilayah Kabupaten Lombok Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Perpustakaan di Wilayah Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wlayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

A

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 128);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 177);
11. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penertiban Jalur Lalu Lintas (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 14);

4

12. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat.
7. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
8. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Barat.
9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Pengelola parkir adalah orang dan/atau badan yang melakukan usaha pengelolaan parkir.
11. Pengelolaan perparkiran adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perparkiran.
12. Perparkiran adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan parkir.
13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

14. Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat untuk memarkir kendaraan bermotor dan/atau kendaraan tidak bermotor.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Tempat parkir umum adalah tempat parkir yang berada di tepi jalan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.
17. Tempat parkir khusus adalah tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.
18. Tempat parkir insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen, karena adanya suatu kepentingan atau keinginan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
19. Tempat parkir di tepi jalan umum adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah yang meliputi taman parkir dan/atau gedung parkir dan sejenisnya yang dipergunakan untuk tempat parkir yang ditetapkan oleh Bupati.
21. Ruang milik jalan yang selanjutnya disebut rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
22. Izin usaha perparkiran adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk mengusahakan atau mengoperasikan usaha tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan.

23. Satuan Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk atau sepeda motor), baik parkir paralel dipinggir jalan, pelataran parkir ataupun gedung parkir.
24. Juru parkir adalah orang yang diberi tugas untuk menyelenggarakan perparkiran.
25. Rambu parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
26. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang yang berfungsi kepentingan pengguna jasa parkir.
27. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
28. Retribusi Parkir adalah pungutan pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang diberikan kepada pengguna jasa parkir.
29. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.
30. Retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
31. Parkir berlangganan adalah parkir di tepi jalan umum yang dikenakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, yang pemungutannya dilakukan secara berlangganan.
32. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran retribusi parkir yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.
33. Pengguna Jasa Parkir adalah perseorangan atau Badan yang menggunakan fasilitas tempat parkir.
34. Porporasi adalah tanda khusus yang dibuat oleh Dinas Pendapatan pada karcis parkir, sebagai legalitas pengenaan pajak atau retribusi parkir.
35. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan perparkiran di wilayah Kabupaten Lombok Barat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menertibkan parkir di wilayah Kabupaten Lombok Barat; dan
 - b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi parkir.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pengelolaan perparkiran;
- b. perizinan;
- c. pola parkir;
- d. karcis parkir;
- e. juru parkir;
- f. pemindahan kendaraan, penguncian roda dan pengambilan kendaraan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. sanksi administrasi.

BAB IV
PENGELOLAAN PERPARKIRAN

Bagian Kesatu
Lokasi Penyediaan Tempat Parkir

Pasal 4

- (1) Lokasi penyediaan tempat parkir meliputi:
 - a. parkir di tepi jalan umum;
 - b. tempat khusus parkir; dan
 - c. parkir insidental.
- (2) Lokasi penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sedapat mungkin menyediakan fasilitas parkir untuk :
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. orang lanjut usia;
 - c. ibu hamil; dan
 - d. sepeda.

- (3) Fasilitas tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. terletak pada lintasan terdekat menuju bangunan/fasilitas yang dituju dan/atau pintu parkir utama;
 - b. mempunyai cukup ruang bebas bagi pengguna kursi roda dan mempermudah masuk dan keluar kursi roda dan kendaraan;
 - c. disediakan jalur khusus untuk penyandang disabilitas; dan
 - d. parkir khusus ditandai dengan simbol tanda parkir.
- (3) Lokasi penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 1

Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan parkir di tepi jalan umum dapat diselenggarakan di dalam Rumija.
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir di tepi jalan umum di dalam Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan dengan memperhatikan ukuran Satuan Ruang Parkir (SRP), disesuaikan dengan rasio dan kapasitas pada ruas jalan, dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau serong.
- (4) Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di tepi jalan umum dapat dilaksanakan dibadan jalan.
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum dibadan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. jalan yang digunakan merupakan jalan lingkungan;
 - b. satuan Ruang Parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan *VC Ratio*, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau serong; dan
 - c. pemasangan tanda-tanda yang jelas berupa rambu parkir dan/atau marka parkir pada Satuan Ruang Parkir (SRP).
- (2) Penyelenggaraan parkir untuk umum di dalam Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

f

- a. keluar masuk kendaraan ketempat dan/atau tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi;
- b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan dan saluran air; dan
- c. pemasangan tanda yang jelas berupa rambu parkir dan/atau marka parkir pada Satuan Ruang Parkir (SRP).

Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan perorangan atau Badan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tempat Khusus Parkir

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas parkir di tempat khusus parkir diselenggarakan di luar Rumija.
- (3) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pasar;
 - b. Terminal
 - c. Rumah Sakit; dan
 - d. Tempat Wisata.
- (4) Tempat Khusus Parkir yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dikenakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 3

Parkir Insidentil

Pasal 10

- (1) Parkir insidentil dapat diselenggarakan karena adanya suatu kepentingan atau acara tertentu yang mempunyai potensi keramaian kendaraan bermotor.

†

- (2) Izin parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Dinas dengan mempertimbangkan:
 - a. status/jenis acara/kegiatan;
 - b. lokasi acara/kegiatan;
 - c. lokasi dan luas area tempat parkir yang digunakan;
 - d. potensi keramaian/kemacetan yang akan terjadi;
 - e. waktu pelaksanaan kegiatan; dan izin/rekomendasi instansi terkait.
- (3) Pemohon yang ingin mengajukan izin parkir insidentil mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (4) Izin parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Izin parkir insidentil berlaku sampai berakhirnya acara/kegiatan.
- (6) Bentuk formulir permohonan izin parkir insidentil tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Parkir Berlangganan

Pasal 11

- (1) Parkir berlangganan diselenggarakan pada ruas-ruas jalan yang termasuk objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum secara berlangganan, dibayarkan oleh pengguna jasa parkir melalui Dinas.
- (3) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum secara berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku pada lokasi yang dikelola oleh swasta.

Bagian Ketiga

Tempat Parkir Khusus

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir khusus, wajib mengajukan permohonan izin usaha perparkiran dan persetujuan besaran tarif sewa parkir kepada Bupati.
- (2) Lokasi tempat parkir khusus yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung kegiatan utama wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. kemudahan bagi pengguna untuk mencapai kegiatan utama; dan
 - c. keamanan dan ketertiban kendaraan pengguna jasa.

- (3) Lokasi tempat parkir khusus yang diselenggarakan dengan tujuan hanya untuk tempat parkir wajib memenuhi :
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. keamanan dan ketertiban kendaraan pengguna jasa; dan
 - d. penataan dan kelestarian lingkungan.
- (4) Lokasi tempat parkir khusus diluar badan jalan wajib memenuhi persyaratan tentang ukuran dan penataan parkir, pemasangan rambu dan marka parkir yang ditetapkan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Tempat parkir khusus wajib memiliki fasilitas:
 - a. parkir terbuka dan/atau parkir tertutup;
 - b. batas ruang parkir;
 - c. ruang/lajur keluar masuk kendaraan dan alat pengatur cara parkir; dan
 - d. petugas pengatur parkir dilengkapi dengan identitas yang jelas.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat parkir khusus diluar badan jalan yang memuat sewa parkir wajib menyediakan fasilitas ketertiban dan menjamin keamanan kendaran pengguna jasa.

Bagian Keempat

Pengguna Jasa Parkir

Pasal 14

Pengguna jasa parkir mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh bukti pembayaran retribusi/pajak parkir;
- b. mendapatkan pelayanan yang baik dari juru/pengelola parkir;
- c. mendapat perlindungan keamanan terhadap kendaraan bermotor yang diparkirkan; dan
- d. mendapatkan ganti rugi atas terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan yang dialami sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengguna jasa parkir mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menaati pola parkir sesuai rambu dan marka parkir yang telah ditentukan; dan
- b. membayar biaya parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengusahakan tempat parkir khusus yang berdiri sendiri atau terpisah dari usaha pokoknya, wajib mendapatkan izin usaha perpajakan dari Bupati melalui DPMPTSP setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Untuk mengusahakan tempat parkir khusus yang dimiliki oleh orang atau badan yang menyatu dengan usaha pokoknya tidak diperlukan izin usaha perpajakan, kecuali bagi pengusaha yang menyerahkan pengelolaan parkirnya pada pihak ketiga tetap diwajibkan memiliki izin usaha perpajakan.
- (3) Dikecualikan untuk tempat parkir umum dan tempat parkir khusus yang dimiliki dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah, pengusaannya tidak memerlukan izin usaha perpajakan, hanya ditetapkan sebagai lokasi tempat parkir dengan Keputusan Bupati.
- (4) Izin usaha perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
- (5) Izin usaha perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Bupati melalui DPMPTSP.
- (6) Setiap perluasan tempat parkir khusus harus mendapatkan izin usaha perpajakan untuk perluasan tempat parkir khusus dari Bupati melalui DPMPTSP setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 17

- (1) Setiap permohonan izin usaha perpajakan dan izin perluasan usaha perpajakan yang dimiliki orang atau Badan, diajukan kepada Bupati melalui DPMPTSP.
- (2) Persyaratan izin usaha perpajakan yaitu:
 - a. mengisi dan menandatangani surat permohonan;
 - b. fotokopi KTP;
 - c. foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. foto copi Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - e. surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan
 - f. foto copy sertifikat tanah/lahan atau bukti perolehan hak lainnya yang menyatu dengan usahanya maupun tidak/berdiri sendiri atau surat perjanjian tentang kepemilikan tanah/lahan;
 - g. fotokopi NPWP;
 - h. fotokopi tanda lunas PBB (2 tahun terakhir);
 - i. fotokopi akta pendirian usaha (bila berbadan hukum);

f

- j. surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai pengelola Tempat Khusus Parkir;
 - k. proposal rencana pengaturan ruang parkir, jumlah petugas, fasilitas pengamanan kendaraan dan pengaturan lalu lintas sekitar tempat parker khusus;
 - l. gambar denah lokasi (*lay-out* lahan parkir); dan
 - m. melampirkan dokumen hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin).
- (3) Persyaratan izin perluasan usaha perparkiran yaitu :
- a. mengisi dan menandatangani surat permohonan;
 - b. fotokopi KTP;
 - c. fotokopi NPWP;
 - d. fotokopi tanda lunas PBB;
 - e. fotokopi akta pendirian usaha (bila berbadan hukum);
 - f. surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai pengelola Tempat Khusus Parkir;
 - g. proposal rencana pengaturan ruang parkir, suasana petugas, fasilitas pengamanan kendaraan dan pengaturan lalu lintas sekitar tempat parkir khusus;
 - h. denah lokasi fiay-out lahan parkir; dan
 - i. rekomendasi Dinas.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), pemberian izin usaha perparkiran dapat diberikan dengan memperhatikan :
- a. kesesuaian Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD);
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. kelestarian dan keindahan lingkungan; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (5) Bentuk formulir izin usaha perparkiran dan izin perluasan usaha perparkiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

POLA PARKIR

Pasal 18

- (1) Pola parkir pada badan jalan ditentukan dibagian paling kiri jalan menurut arah lalu lintas baik untuk arus satu arah maupun arus dua arah.
- (2) Jalan yang diperbolehkan untuk parkir harus dilengkapi dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Jalan yang tidak dapat dipergunakan sebagai tempat parkir harus dinyatakan dengan rambu-rambu atau marka jalan atau tanda-tanda lain kecuali di tempat-tempat tertentu.

#

- (4) Tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat yaitu:
- a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki, atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
 - c. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
 - d. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
 - e. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
 - f. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
 - g. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - h. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenisnya.

Pasal 19

- (1) Kendaraan bermotor yang diparkir pada daerah tanjakan atau turunan, harus memperhatikan faktor keselamatan khususnya mengenai arah roda depan dari kendaraan yang bersangkutan.
- (2) Kendaraan bermotor yang diparkir sejajar pada daerah tanjakan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda depan kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kiri jalan.
- (3) Kendaraan bermotor yang diparkir membentuk sudut pada tanjakan jalan searah dengan arus lalu lintas, roda muka kendaraan yang bersangkutan diarahkan ke kanan jalan.

Pasal 20

- (1) Setiap pemakai tempat parkir harus memarkir kendaraannya pada tempat yang telah ditentukan atau ditunjuk oleh petugas parkir.
- (2) Setiap pemakai tempat parkir dilarang menempatkan kendaraannya yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan mengurangi atau merintangai kendaraan lain yang akan keluar atau masuk tempat parkir.
- (3) Posisi parkir kendaraan bermotor di badan jalan umum dilakukan dengan cara :
 - a. Sejajar trotoar/badan jalan yang membentuk sudut 0° (nol derajat) menurut arah lalu lintas;

- b. Serong membentuk sudut menurut arah lalu lintas dengan kemiringan sudut 30° (tiga puluh derajat), sudut 45° (empat puluh lima derajat), sudut 60° (enam puluh derajat) dan sudut 90° (sembilan puluh derajat);
- (4) Posisi parkir sebagai mana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dilakukan pada jalan-jalan yang lebar kapasitasnya mencukupi berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Posisi parkir sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan parkir ganda pada satu sisi jalan menurut arah lalu lintas di badan jalan.
- (6) Pembatasan bagian-bagian jalan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pada setiap tempat parkir harus dipasang tanda-tanda parkir berupa:

- a. rambu yang dilengkapi dengan keterangan yang menjelaskan antara lain :
 1. waktu pelayanan parkir;
 2. besarnya retribusi parkir atau sewa parkir; dan
 3. jenis kendaraan yang diperbolehkan parkir.
- b. marka parkir dan/atau tanda-tanda lain yang menunjukkan cara parkir.

BAB VII

Pasal 23

KARCIS PARKIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Dinas menyediakan/mencetak karcis parkir untuk retribusi parkir.
- (2) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diporporasi oleh Badan Pendapatan Daerah sebelum didistribusikan.
- (3) Karcis parkir untuk pajak parkir dicetak oleh pengelola parkir.
- (4) Dalam hal pengelola parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih menggunakan karcis parkir manual dan belum tersistem, maka karcis tersebut harus diporporasi oleh Badan Pendapatan Daerah.

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 23

- (1) Karcis parkir terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu:
 - a. bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang harus diberikan kepada pemakai jasa parkir; dan
 - b. bagian kedua merupakan potongan karcis sebagai pertinggal (struk).
- (2) Karcis parkir paling sedikit memuat :
 - a. nomor seri;
 - b. nilai nominal;
 - c. sewa parkir tambahan (progresif) dan/atau parkir valet;
 - d. nama tempat parkir;
 - e. warna karcis parkir; dan
 - f. nomor polisi.
- (3) Bentuk dan format karcis parkir tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Karcis parkir berlangganan wajib disertai dengan kartu bukti lunas pembayaran yang diberikan kepada pemegang karcis parkir berlangganan.

Bagian Ketiga

Warna

Pasal 25

Untuk pengamanan dan pengendalian karcis tempat khusus parkir, diberlakukan pembedaan warna karcis, meliputi :

- a. Kendaraan roda 4 (empat) berwarna putih;
- b. Kendaraan roda 3 (tiga) berwarna merah;
- c. Kendaraan roda 2 (dua) berwarna hijau; dan
- d. kendaraan bus dan truk berwarna kuning.

BAB IX

JURU PARKIR

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 26

- (1) Juru parkir mempunyai tugas:

Pasal 29

- (1) Setiap juru parkir wajib memiliki Surat Tugas dari Kepala Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Tugas menjadi juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan persyaratan :
 - a. mengisi dan menandatangani surat permohonan sebagai juru parkir;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. pas foto 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - d. mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup mentaati kewajiban sebagai juru parkir dan surat pernyataan lain yang berkaitan dengan ketugasan juru parkir; dan
 - e. melampirkan denah lokasi lahan parkir.
- (4) Kepala Dinas menerbitkan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak persyaratan administrasi permohonan surat tugas diterima dengan lengkap dan benar.
- (5) Kepala Dinas memberi jawaban atas penolakan permohonan surat tugas disertai dengan alasannya paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak persyaratan administrasi permohonan surat tugas diterima.
- (6) Surat Tugas juru parkir/pembantu juru parkir berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (7) Bentuk dan isi surat tugas, surat permohonan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) huruf a serta huruf d tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Juru parkir wajib menyetorkan seluruh retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum/atau retribusi tempat khusus parkir yang telah dipungut setiap hari kepada bendahara penerimaan pada Dinas melalui koordinator juru parkir.
- (2) Bendahara penerimaan pada Dinas wajib merekap dan menyetorkan seluruh hasil pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan/atau retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kerekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya hasil pemungutan dari koordinator juru parkir.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perparkiran.
- (2) Monitoring dan evaluasi perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk Dinas secara terpadu.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pengelolaan tempat parkir umum dan/atau tempat khusus parkir, tempat parkir khusus, tempat parkir tepi jalan umum serta terhadap juru parkir.
- (2) Badan Pendapatan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan tempat parkir khusus dengan berkoordinasi secara teknis dengan Dinas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - c. bimbingan perencanaan teknis;
 - d. sosialisasi perparkiran kepada masyarakat; dan
 - e. pembinaan teknis kepada penyelenggara parkir.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran pengelolaan parkir;
 - c. pengawasan pengelolaan parkir dan petugas/juru parkir; dan
 - d. penertiban.
- (5) Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dibentuk tim pengawasan dan pembinaan secara terpadu.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Jenis Sanksi

Pasal 35

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 15 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Setiap juru parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi administrasi.

Pasal 36

- (1) Sanksi administrasi untuk orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak usaha perparkiran orang dan/atau badan;
 - b. pembekuan Izin Usaha, yang akan menyebabkan badan tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha perparkiran untuk sementara waktu;
 - c. pembekuan lokasi usaha tempat parkir untuk yang dikelola oleh perorangan;
 - d. pencabutan Izin Usaha, yang akan meniadakan hak usaha perparkiran; atau
 - e. penutupan lokasi usaha tempat parkir yang ditindak lanjuti dengan pengambil alihan lokasi tempat parkir oleh pemerintah daerah untuk tempat parkir yang dikelola perorangan.
- (2) Sanksi administrasi untuk juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis pertama;
 - b. peringatan tertulis kedua dan pembekuan sementara surat tugas sebagai juru parkir dan/atau pembantu juru parkir yang disertai dengan penyerahan seluruh atribut juru parkir kepada Dinas; atau
 - c. pencabutan surat tugas sebagai juru parkir dan/atau pembantu juru parkir yang disertai dengan penyerahan seluruh atribut juru parkir kepada Dinas.

Bagian Kedua

Kriteria Pengenaan Sanksi

Pasal 37

- (1) Kriteria pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. peringatan tertulis, apabila orang dan/atau badan melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (5);
 - b. pembekuan sementara Izin Usaha/lokasi tempat parkir diberikan apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah peringatan tertulis orang dan/atau badan usaha masih melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. pencabutan izin usaha dilakukan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pembekuan sementara Izin Usaha/lokasi tempat parkir, orang dan/atau badan masih melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Kriteria pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis pertama, apabila juru parkir melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1);
 - b. peringatan tertulis kedua dan pembekuan sementara surat tugas sebagai juru parkir yang disertai dengan penyerahan seluruh atribut juru parkir kepada Dinas, apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak peringatan tertulis pertama juru parkir masih melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. pencabutan surat tugas sebagai juru parkir yang disertai dengan penyerahan seluruh atribut juru parkir kepada Dinas, apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak peringatan tertulis kedua juru parkir masih melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 56) dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pengelolaan Parkir (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 11 Agustus 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID


Diundangkan di Gerung
pada tanggal 11 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022 NOMOR 53



H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI
WILAYAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERMOHONAN REKOMENDASI IZIN
PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR INSIDENTIL

Nomor :
Lampiran :
Hal: :Rekomendasi Permohonan
 Pengelolaan Tempat Parkir

Gerung,
Kepada
Yth. Kepala DinasPerhubungan
Kabupaten Lombok Barat
di-
 G e r u n g

Yang bertandatangan dibawah ini kami :

Nama :Laki-laki / Perempuan*)
Tempat / Tgl. Lahir:
JenisKelamin :
Alamat :

Mengajukan permohonan untuk melakukan pengelolaan tempat parkir insidentil pada :

Lokasi :
Hari / Tanggal :
Jam :
Acara :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampir kan:

- a. Fotocopy identitas diri yang masihberlaku;
- b. Surat Kesanggupan melaksanakan Kewajiban untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan;
- c. Izin penggunaan jalan dari Kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian permohonan rekomendasi, jika dikabulkan kami bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

(.....)

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI
WILAYAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BENTUK FORMULIR IZIN USAHA PERPARKIRAN

Kepada Yth :
Bapak Bupati Lombok Barat
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor.....Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir, maka yang bertandatangan dibawah ini mengajukan permohonan Izin Usaha Perpajakan :

I. Jenis Permohonan

- 1. Izin Baru
 - 2. Izin Perluasan Usaha
 - 3. Perubahan Izin
- | |
|--|
| |
| |
| |

II. Identitas Pemohon

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Alamat Tempat Tinggal :
- 4. Nomor Telp./Fax :

III. Identitas Perusahaan

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Bentuk Badan Usaha :
- 3. Alamat Perusahaan/Usaha :
- 4. Kelurahan/Kecamatan :
- 5. Kode Pos :
- 6. Nomor Telp./Fax :

IV. Data Permohonan Izin Usaha Perpajakan

- 1. Jenis Parkir :
- 2. Lokasi Parkir :
- a. Jalan :
- b. Kelurahan :
- c. Kecamatan :
- 3. Luas Tempat Parkir :
- 4. Daya Tampung Parkir :

5. Rencana Tarif Parkir :

Demikian Surat Permohonan Izin Usaha Perparkiran ini kami buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata data/informasi dan keterangan yang diberikan pada permohonan ini dan lampirannya tidak benar, maka kami menyatakan bersedia dibatalkan izin Penyelenggaraan Parkir yang telah kami miliki dan bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gerung,

Materai Rp. 10.000

(Pemohon)

BUPATI LOMBOK BARAT, 


H. FAUZAN KHALID



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI
WILAYAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.



BUPATI LOMBOK BARAT,


H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI
WILAYAH KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BENTUK DAN FORMAT KARCIS PARKIR

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINAS PERHUBUNGAN JJln. Soekarno – Hatta, GiriMenang Gerung E-mail : dishubkominfolobar@gmail.com</p>	 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINAS PERHUBUNGAN JJln. Soekarno – Hatta, GiriMenang Gerung E-mail : dishubkominfolobar@gmail.com</p>
<p>KARCIS PARKIR(JenisKendaraan) NO. SERI : Rp. 1.000,- NO. POLISI : TEMPAT PARKIR :</p>	<p>KARCIS PARKIR(JenisKendaraan) NO. SERI : Rp. 2.000,- NO. POLISI : TEMPAT PARKIR :</p>

Keterangan :

- Kendaraan roda 4 (empat) berwarna putih;
- Kendaraan roda 3 (tiga) berwarna merah;
- Kendaraan roda 2 (dua) berwarna hijau; dan
- kendaraan bus dan truk berwarna kuning.

BUPATI LOMBOK BARAT, 



H. FAUZAN KHALID

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI
WILAYAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

A. SURAT TUGAS JURU PARKIR/PEMBANTU JURU PARKIR.

Halaman Depan

KOP DINAS SURAT TUGAS JURU PARKIR/PEMBANTU JURU PARKIR PEMERINTAH LOMBOK BARAT NOMOR :	
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Barat, dengan ini menugaskan kepada :	
Nama	:(Laki-laki/ Perempuan*)
Tempat/Tgl. Lahir	:
Alamat	:
No. KTP	:
Untuk melaksanakan tugas sebagai JURU PARKIR/PEMBANTU JURU PARKIR yang bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT. Lokasi parkir di Tepi Jalan Umum pada :	
a. Jalan	:
b. Sisi/Sudut	:
c. Sudut	:
d. Tempat	:
e. Jalan	:
f. Panjang	: Km
g. Pukul	: s/d WIB
h. Kawasan/Wilayah	:
i. Berlaku	:
Demikian Surat Tugas ini diberikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.	
Keterangan: Kewajiban Juru Parkir dan Ketentuan lainnya di halaman sebaliknya.	
 Gerung, KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT (NAMA) NIP	

Halaman Belakang

KEWAJIBAN JURU PARKIR

1. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang telah ditentukan.
2. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya.
3. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir.
4. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali.
6. Menyetorkan hasil retribusi *sesuai* ketentuan yang berlaku.
7. Menata dengan tertib kendaraan yang diparkir dalam satu lapis.
8. Melayani pengguna jasa parkir pada saat datang dan pergi.
9. Melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir.

KETENTUAN

1. Juru Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pihak lain;
2. Sewaktu-waktu Lokasi Parkir digunakan oleh Pemerintah Daerah dengan sendirinya Surat Tugas ini berakhir;
3. Surat Tugas Juru Parkir Bukan Surat Izin;
4. Surat Tugas ini dapat dicabut sewaktu-waktu apabila melanggar ketentuan di atas.

f

B. SURAT PERMOHONAN JURU PARKIR/

Gerung,

Nomor :
Lampiran:
Perihal : Permohonan Menjadi
 JuruParkir

Kepada,
Yth. Kepala Dinas Perhubungan,
Kota Gerung

Yang bertandatangan dibawah ini kami:

Nama :(Laki-laki/Perempuan)
Tempat/ :
Tgl. Lahir :
Alamat :

Mengajukan permohonan menjadi Juru Parkir/Pembantu Juru Parkir ditepi jalan umum pada :

- a. Jalan :
- b. Tempat :
- c. Sisi :
- d. Panjang/Luas : m/m²
- e. Pukul :s/dWIB
- f. Wilayah/Kawasan :

Sebagai bahanpertimbangan kami lampirkan

- a. Fotocopy identitas diri yang masih berlaku;
- b. pas foto 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
- c. Surat Pernyataan Sanggup Mentaati Kewajiban Sebagai Juru Parkir;
- d. Denah lokasi lahan parkir;
- e. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik atau pengelola lahan dibelakang tempat parkir tepi jalan umum.

Demikian permohonan kami, jika dikabulkan kami bersedia memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon

C. SURAT PERNYATAAN JURU PARKIR

SURAT PERNYATAAN SANGGUP
MENTAATI KEWAJIBAN SEBAGAI JURU PARKIR

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Yang bertandatangan dibawah ini kami:

Nama :(Laki-laki/Perempuan)

Tempat/ :

Tgl. Lahir :

Alamat :

Mengajukan permohonan menjadi Juru Parkir/Pembantu Juru Parkir ditepi jalan umum pada :

a. Jalan :

b. Tempat :

c. Sisi :

d. Panjang/Luas : m/m²

e. Pukul :s/dWIB

f. Wilayah/Kawasan :

Dengan ini saya menyatakan akan mentaati dan mematuhi kewajiban sebagai juru parkir/pembantu juru parkir sebagai berikut :

1. Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
2. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggungjawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya.
3. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir.
4. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menggunakan karcis parkir *resmi* yang diterbitkan Pemerintah Kota Gerung yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali.
6. Menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Menata dengan tertib kendaraan yang diparkir dalam satu lapis.
8. Melayani pengguna jasa parkir pada saat datang dan pergi.
9. Melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila saya tidak mentaati, saya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Gerung,
Yang Menyatakan,

.....
PATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID